



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAAN
BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SOFIA HARAHAHAP

**NPM :1716000088
Program Studi :Ilmu Hukum
Konsentrasi :Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN
BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI

Nama : Sofia Harahap
NPM : 1716000088
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh ::

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H


Dr. Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN




Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM KONSEP PENAHANAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA TERAKHIR DAN DALAM
WAKTU YANG PALING SINGKAT**

Nama : SOFIA HARAHAP
NPM : 1716000088
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Tempat : Via Online
Jam : 13:10 Wib s/d Selesai
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Mochammad Erwin Radityo SH., M.Kn
Anggota I : Dr. Yasmira Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota II : Dr. Ismaidar SH., MH
Anggota III : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Anggota IV : H. Abdul Razak Nasution S.H. Int, M.Sc.



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SOFIA HARAHAAP

NPM : 1716000088

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, 14 Februari 2022



SOFIA HARAHAAP



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap	: SOFIA HARAHAP
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 20 Oktober 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000088
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 142 SKS, IPK 3.69
Nomor Hp	: 081375071030


Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN BINJAI

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor I,

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)



Medan, 06 April 2021


Pemohon,



 (Sofia Harahap)


Tanggal : 19 April 2021
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)



Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum


Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II:




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofia Harahap
N.P.M : 1716000088
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 141 SKS
IPK : 3.71

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi
Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 05 April 2021

Pemohon,

Sofia Harahap

CATATAN : Diterima Tgl. :	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0034/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 05 April 2021 Ketua Program Studi,
Persetujuan Dekan, Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM	 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Pembimbing I Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H	Pembimbing II Dr. Ismaidar, SH., MH

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Sofia Harahap
NPM : 1716000088
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Binjai ”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.


Medan, Rabu 15 September 2021
Dibuat oleh,



Sofia Harahap
NPM. :1716000088

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Dr. Ismaidar, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Sofia Harahap
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000088
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
11/02.2021	Babungan Prapasa		Jumpa
16/02.2021	Babungan Rumusan Masalah		Jumpa
19/02.2021	Babungan Metode Penelitian		Jumpa
17/03.2021	Aca Sulung prapasa		Jumpa
1/07.2021	Babungan Bab I - Bab 10		Jumpa
16/07.2021	Babungan Kesimpulan dan Saran		Jumpa
30/07.2021	Babungan Abstrak		Jumpa
13/08.2021	Aca Sulung Meja Saji		Jumpa

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Sofia Harahap
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000088
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
15/03.2021	Perubahan Judul /Revisi Judul		Jumpa
18/03.2021	Revisi Bagian Isi		Jumpa
19/03.2021	Acc Proposal Skripsi		Jumpa
22/06.2021	Revisi Proposal		Jumpa
29/06.2021	Bimbingan Bab I - Bab IV		Jumpa
14/07.2021	Revisi Penulisan		Jumpa
28/07.2021	Bimbingan keseluruhan.		Jumpa
16/08.2021	Acc sidang Meja Hijau		Jumpa

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 463/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : SOFIA HARAHAHAP
NIM : 1716000088
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 16 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

1. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
2. Revisi : 01
3. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SOFIA HARAHAHAP
N. P. M : 1716000088
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 20 Oktober 1999
Alamat : Diski Km. 15
No. HP : 081375071030
Nama Orang Tua : Hamangku buwono, S.Ag/Marwiyah, S.Sos
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 21 September 2021
Yang Membuat Pernyataan



HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG
BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Nama : Sofia Harahap
NPM : 1716000088
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

*Ace di Lupa
13/08-2021*

DOSEN PEMBIMBING I

*Ace Jorany
16/08-2021*

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dr. Ismaidar, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : SOFIA HARAHAAP

NPM : 1716000088

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Jumlah Halaman Skripsi : 76 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 36 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 18 November 2021

Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmir Mandasari Saragih, S.H.,M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar SH., MH

Penguji I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi S.H., M.Hum

Penguji II : H.Abdul Razak Nasution S.H.Int., M.Sc.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Pembimbing II	:	<i>Acc jilid lux</i>	<i>[Signature]</i> Dr. Ismaidar, SH., MH
Catatan Dosen Penguji I	:	<i>Acc pengumpulan lux shaujo</i>	<i>[Signature]</i>
Catatan Dosen Penguji II	:	<i>Acc</i>	<i>[Signature]</i> ABD. RAZAK NST.



Diketahui Oleh,
Ketua Prodi
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH



Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/9/2021 9:32:43 AM

Analyzed document: **SOFIA HARAHAP_1716000088_ILMU HUKUM.docx** Licensed to **Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed03**

[Comparison Preset: Rewrite](#) [Detected language: Id](#)


[Check type: Internet Check](#)

Disclaimer: this report must be correctly interpreted and analyzed by a qualified person who bears the evaluation responsibility!
Any information provided in this report is not final and is a subject for manual review and analysis!



Detailed document body analysis:

[Relation chart:](#)



[Distribution graphs:](#)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 September 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFIA HARAHAAP
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 20 Oktober 1999
 Nama Orang Tua : Hamangku buwono, S.Ag
 N. P. M : 1716000088
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375071030
 Alamat : Diski Km. 15

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



SOFIA HARAHAAP
 1716000088

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sofia Harahap *

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H **

Dr. Ismaidar, S.H., M.H **

Bahwa penyitaan barang bukti oleh jaksa penuntut umum adalah terjaminnya keadilan dan penegakan hukum yang transparan, pada kenyataannya masih ada terdapat hambatan dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum karena wewenang penyidikan tindak pidana korupsi ada pada tiga penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis Data yang digunakan adalah Data Sekunder, dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Penyitaan Barang Bukti ada beberapa kategori yaitu Dalam keadaan biasa, Dalam Keadaan Perlu Dan Mendesak, Serta Saat Tertangkap Tangan. Dasar hukum penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terjadi Tumpang-Tindih Kewenangan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya sama-sama memiliki dasar hukum.

Hasil penelitian ini mendapatkan informasi bahwa Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan hanya dapat dilakukan pada pelaku yang bukan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan Menyangkut Kerugian Negara Dibawah Satu Milyar.

Kata Kunci : *Penyitaan, Barang Bukti, Jaksa Penuntut Umum, dan Tindak Pidana Korupsi*

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak**Dr. Ismaidar, S.H., M.H**selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ayah dan Mama tercinta terima kasih telah membesarkan sofi dan selalu mendokan setiap langkah perjalanan sampai memperoleh gelar sarjana, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, Sehat selalu. Semoga sofi dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidup ayah dan mama.
7. Terima kasih untuk kekasihku M.Aldiansyah Nasution yang selalu menemani dan selalu sabar aku marahin kalau aku lelah dalam mengerjakan skripsi.
8. Terima kasih buat bestie Nabila Pertiwi yang menemani perjalanan dari ujung ke ujung Kota Medan panas – hujan dilalui bersama
9. Terima kasih buat bestie-bestie seperjuangan Dita (aseng), Putri (lubis), Elisabeth, Irfan, Fitri yang selalu bersama dan saling membantu
10. Terima kasih teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 2021

Sofia Harahap

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II Kewenangan Jaksa Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi	23
A. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum.....	23
B. Dampak-Dampak Penyitaan Barang Bukti.....	27
C. Kewenangan Jaksa Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana	31

BAB III PERSYARATAN DAN KRITERIA BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT DILAKUKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.....	43
A. Persyaratan Untuk Melakukan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik.....	43
B. Kriteria Barang Bukti Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Oleh Penyidik.....	49
C. Fungsi Barang Bukti Dalam Proses Pidana.....	53
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	58
A. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	58
B. Tumpang-Tindih Kewenangan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	62
C. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*recstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Sebagaimana menurut Marsilius (1280 – 1370), seorang pemikir negara dan hukum abad pertengahan memandang, negara sebagai suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Demikian pula menurut Krasner merumuskan negara sebagai sejumlah peran institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.¹

Hal ini mengandung arti bahwa negara yang menjunjung dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya, baik tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan atas hukum yang berlaku sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2010 Cet.Ke 1 hal.100.

Hukum juga memiliki unsur-unsur tertentu dari beberapa perumusan tentang hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Hukum juga memiliki tujuan untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dari masyarakat, dan juga menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan setiap pelanggaran hukum akan dikenakan berupa sanksi hukuman berupa hukum pidana.²

Hukum pidana menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana³. pada bagian lain W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-

²Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2002, hal.39.

³Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal. 2.

undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁴

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan apa yang dilarang, maupun dapat menyelesaikan masalah dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan pada setiap yang melakukannya.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah khususnya masalah korupsi dan sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, para pelaku juga bukanlah orang sembarangan sebagaimana pelaku kejahatan ini mayoritas adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki jabatan, dan lain sejenisnya sehinggaperlu diketahui dampak korupsi selain negara masyarakat juga sangat menderita.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum.⁵

Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak defenisi. Hal ini disebabkan karena defenisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara hafiah, maupun pendapat berbagai pakar.

⁴O.Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hal.121.

⁵Ismaidar, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, FH. UNPAB Vol.6 No.6 2018, hal.14.

Adapun arti harfiah dari korupsi berupa :

- a. Kejahatan, kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran (S.Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit: Hasta, Bandung).
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka)
- c.
 1. Korup (busuk;suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sabagainya);
 2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - 3.Koruptor (orang yang korupsi)⁶

Ciri-ciri korupsi

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telahmerajalela danbegitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan.

⁶Hartanti.Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,2019, hal.8.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- c. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab merekabukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- d. Tidak adanya sanksi yang keras.

Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi.⁷ tapi selama ini kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak social dan ekonomi masyarakat, Tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*).

⁷Abd Razak Musahib, *Pengembangan Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, hlm 2 jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157. Diakses 20 Januari 2021

Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan.⁸

Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan yaitu tindakan mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi. sasarannya adalah mencari dan mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti,

⁸Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al'Adl, Volume IX Nomor 1, 2007, hal.52

dan barang bukti yang diperlukan yang terukur yang terkait dengan kepentingan hukum dan peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana⁹

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau ke tempat khusus penyimpanan barang bukti¹⁰. barang bukti hasil sitaan penyidik harus dijaga keasliannya guna menunjang pembuktian untuk dihadirkan di persidangan.

Pembuktian, kehadiran *physical evidence* atau *real evidence* atau yang dikenal sebagai barang bukti, sangat diperlukan untuk menjelaskan fakta kejadian tindak pidana. Untuk memperoleh barang bukti, dapat dilakukan melalui upaya paksa, yakni penyitaan. Penyitaan sangat mutlak di dalam proses penyidikan. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan.¹¹ Secara tegas, penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidik atau bagian dari kegiatan penyidikan. Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.

⁹Tri Wahyuni.. Skripsi. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*. 2008 Surakarta. Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret).

¹⁰Fitri Nurnaharini Istiqomah. Skripsi. *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum. 2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹¹Andi Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.155.

Selain itu barang bukti juga rentan untuk dihilangkan dan disembunyikan, baik dari sengaja dihilangkan/disembunyikan oleh pelaku atau dalam proses penyidikan. Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan. Sangatlah penting menjaga keaslian barang bukti untuk menunjang pembuktian untuk bisa dihadirkan di persidangan

Contoh barang bukti yang dilakukan penyitaan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam Putusan Nomor 1022 K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan bahwa, “Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan”.¹²

¹²Putusan Nomor 1022 K/Pid.Sus/2010

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Jaksa Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa Persyaratan Dan Kriteria Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Oleh Penyidik?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penyitaan barang bukti oleh pihak Jaksa
2. Untuk mengetahui penyitaan barang bukti oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh jaksa dalam tinak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Manfaat akademis penulisan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas pembangunan Panca Budi Medan

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara tindak pidana khusus mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan browsing melalui internet ditemukan beberapa hasilpenulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Noga Kurniawan, NPM : 1616000219, Mahasiswa Fakultas Hukum Pembangunan Panca Budi. dengan judul penelitian Skripsi: “Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Didirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)” penelitian dilakukan tahun 2020 dengan rumusan masalah sebagai berikut :¹³
 - a. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berkaitan dengan barang bukti yang sah?
 - b. Bagaimana proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?
 - c. Bagaimana peran penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam melindungi barang bukti milik pelaku tindak pidana korupsi?

¹³ Noga Kurniawan, *Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Didirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)*, repository.pancabudi.ac.id diakses tgl 06 Febuari 2021, pk1 11.30 WIB.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang peran penyidik tindak pidana korupsi dalam melindungi barang bukti milik pelaku sedangkan penulis membahas tentang penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi artinya bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Noga Kurniawan tersebut.

2. Skripsi oleh Maya Handriana , NIM : E 0004218, Mahasiswa Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul penelitian Skripsi: “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar” penelitian dilakukan tahun 2020 dengan rumusan masalah sebagai berikut :¹⁴
 - a. Bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar
 - b. Apakah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan tindak pidana korupsi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan penulis membahas tentang penyitaan barang bukti yang

¹⁴ Maya Handriana, Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar <http://eprints.ums.ac.id/33285/1/Naskah%20PUBLIKASI.pdf>.diakses tgl 18 Januari 2021, pkl 20.00 WIB.

dilakukan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi artinya bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Maya Handriana tersebut.

3. Skripsi oleh Siti Hardyanti, NIM : B 111 14 404, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul penelitian Skripsi: “Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana” penelitian dilakukan tahun 2018 dengan rumusan masalah sebagai berikut :¹⁵
 - a. Bagaimanakah kualifikasi barang bukti yang dapat dikenakan dalam proses penyidikan tindak pidana?
 - b. Bagaimanakah pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana?

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana sedangkan penulis membahas tentang penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi artinya bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian Siti Hardyanti tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

¹⁵ Siti Hardyanti, *Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MmY5Yzg0MzQ5MzYxYmNhYWlZy2Q5OTlIZDBlNzZhMWYyZWl4MWMYnW==.pdf diakses tgl 18 Januari 2021, pk1 22.20 WIB.

1. Pengertian Barang Bukti

Istilah barang bukti dalam tindak pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya, uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu menjadi barang bukti, atau hasil delik.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, bewijs diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa dalam kamus hukum bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.¹⁷

Sedangkan dalam kamus hukum, yang dimaksud barang bukti adalah “barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal- hal yang

¹⁶Satria Wacana. Skripsi, *Pertimbangan Hakim Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungara Nomor 82/Pid/B/2009/PN*. Universitas Andalas.hal.11

¹⁷*Ibid*, hal. 23.

benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan”¹⁸.

Yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, adalah *real evidence* yang berupa obyek materil (materil object) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. Real evidence ini tidak termasuk dalam alat bukti menurut KUHAP kita (dan Belanda), yang bisa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa obyek materil ini tidak ternilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa¹⁹.

2. Pengertian Jaksa

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam

¹⁸Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012, hal.23.

¹⁹*Ibid*, hal. 23.

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP disebutkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah “delik”, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁰

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan

²⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Menurut Pompe *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²² Cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi.²³

Pengertian Korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara.

Didalam black`s law dictionary yang dikutip oleh Marwan Effendy dalam bukunya, menyatakan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan

²¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.8.

²²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung :PT Refika Aditama, 2014, hal.97.

²³Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011, hal. 23.

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

G. Metode Penelitian

1.Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala - gejala lainnya. Dalam penelitian ini Penulis ingin memperoleh gambaran yang nyata dan jelas tentang barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum . Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal atau nomatif dan bukan dalam bentuk angka-angka

2.Jenis Penelitian

Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), atau disebut juga dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan penyitaan barang bukti oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum pendapatpara sarjana, karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Analisa Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait peran Jaksa dalam penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** Kewenangan Jaksa Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum, Dampak-Dampak Penyitaan Barang Bukti, Kewenangan Jaksa Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi .
- Bab III** Persyaratan Dan Kriteria Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Oleh Penyidik terdiri dari Persyaratan Untuk Melakukan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik, Kriteria Barang Bukti Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Oleh Penyidik, Fungsi Barang Bukti Dalam Proses Pidana.

- Bab IV** Tinjauan Yuridis Terhadap Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum, Tumpang-Tindih Kewenangan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi.
- Bab V** Penutup Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran

BAB II

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum

Penyitaan adalah, “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil, menyita, atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, memiliki wujud atau tidak memiliki wujud untuk tujuan kepentingan dalam hal pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan perkara pidana”.¹ Pengertian Penyidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pihak kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.²

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu,

¹Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 69-70.

²Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Tujuan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu adalah sebagai berikut:

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

³Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pengertian Barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah adalah sebagai berikut:

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana (Undang-undang pokok, Undang-Undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu Pasal pun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan Pasal demi Pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.⁴

Menurut Andi Hamzah penyitaan barang bukti yaitu, “Penyitaan barang bukti dalam perkara pidana yaitu penyitaan barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik yang akan disita oleh penyidik”.

Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis menurut R.Soesilo yaitu, “Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”. Pengertian Perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, "Sesuatu yang diperbuat (dilakukan), tindakan, kelakuan serta tingkah laku". Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian

⁴Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 14-15.

Penyitaan Barang Bukti adalah Tindakan yang dilakukan oleh penyidik (kepolisian atau jaksa penuntut umum) untuk mengambil alih, menyita atau menyimpan barang bukti kejahatan dari pelaku.

Hukum berisi penetapan hal-hal yang bisa dilakukan dan berisi larangan. Target yang ingin dicapai adalah orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan melakukan tindakan pencegahan berupa sanksi yang berat untuk menakut-nakuti masyarakat. Serta berisi prosedur kegiatan aparat penegak hukum yang tujuannya agar bertindak sesuai aturan tersebut. Hal-hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses penegakan hukum.⁵

Tindak pidana korupsi diseluruh dunia dan pada Indonesia sendiri merupakan perbuatan yang mendapat perhatian khusus daripada tindak pidana jenis (tindak pidana umum dan khusus) lainnya. Selain merugikan negara perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat secara tidak langsung. Antara lain uang yang seharusnya bisa disalurkan untuk bantuan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat jika tidak digunakan untuk kepentingan pribadi (korupsi).⁶

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari banyaknya terdakwa yang diputus bebas. Salah satu hambatannya adalah karena tumpang tindihnya kewenangan penyidikan termasuk penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan Komisi

⁵Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 1.

Pemberantasan Korupsi. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena akan menimbulkan bentrokan serta perebutan kewenangan dari tiga lembaga tersebut. Pemerintah seharusnya merevisi salah satu Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kewenangan mereka agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.⁷

B. Dampak-Dampak Penyitaan Barang Bukti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah, "Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)". Dalam Penyitaan Barang Bukti terdapat dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif Penyitaan Barang Bukti

a. Agar Pelaku tidak Menghilangkan Barang Bukti

Barang bukti sangat berguna untuk kepentingan pembuktian, adanya barang-barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan untuk membuktikan tertuduh dinyatakan bersalah atau tidak.⁸ R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah, "Suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan". Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa".

⁷*Ibid.*, hal. 10.

⁸Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 14.

Barang bukti merupakan barang yang digunakan atau barang yang dimiliki dan terdapat sangkut paut antara barang tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁹ Pengertian Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, “Benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)”. Sedangkan pengertian Bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang menjadi barang bukti adalah semua benda-benda-benda yang berwujud yang dapat menjadi bukti atau kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Barang bukti adalah barang, dan barang bisa saja dihilangkan oleh pelaku. Dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (jaksa penuntut umum) maka akan mencegah dihilangkannya barang bukti tersebut oleh pelaku. Hal ini merupakan dampak positif dari tindakan penyitaan barang bukti oleh penyidik. Selain itu dengan hilangnya barang bukti akan menyulitkan penyidik dalam melakukan pembuktian.

b. Mencegah dirusaknya Barang Bukti Oleh Pelaku

Pengertian Rusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, “sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi”. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rusaknya barang bukti adalah kondisi barang bukti yang sudah tidak sempurna, baik, atau utuh lagi. Dengan kondisi seperti ini maka akan menjadi kendala dalam

⁹Fransiska P. Bangun, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Djambatan, Yogyakarta, 2013, hal. 79.

proses pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum. Penyitaan barang bukti bertujuan agar barang bukti tidak atau belum sempat dirusak oleh pelaku.

c. Mengurangi kerugian Negara yang lebih banyak lagi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyitaan barang bukti berupa uang ataupun harta benda lainnya dalam tindak pidana korupsi dapat mengurangi kerugian yang dialami negara. Pengertian Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, “Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan”. Dalam hal sulitnya menemukan harta benda tersangka atau keluarganya sebagai barang bukti, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintahan, badan hukum dan dapat juga dengan perorangan.

Barang bukti tindak pidana korupsi yang disita oleh penyidik besar kemungkinan akan dirampas untuk dikembalikan pada negara pada saat putusan pengadilan. Barang Rampasan Negara adalah benda hasil sitaan yang dirampas untuk dikembalikan pada negara setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan demikian. Barang ini disimpan pada Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2. Dampak Negatif Penyitaan Barang Bukti

a. Dampak Psikologis Terhadap Pelaku

Penyitaan barang bukti seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan pelaku sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul pelaku, antara lain dari segi kejiwaan. Dengan adanya penyitaan maka tentunya telah menempatkan pelaku dalam posisi keresahan dan kehilangan harga diri. Karena di dalam proses persidangan sedang berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan belum tentu akan menghukum dan menyalahkan pelaku. Namun dengan adanya penyitaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap tergugat sudah mulai hilang dan luntur.¹⁰

b. Pelaku Dapat Meminta Ganti Rugi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Apabila Penyidikan Terpaksa Dihentikan Atau Barang Bukti Bukan Hasil Dari Tindak Pidana

Barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik jika dalam proses penyidikan terpaksa dihentikan misalnya karena barang tersebut bukan hasil dari tindak pidana maupun bukan merupakan tindak pidana dapat dimintai ganti rugi oleh pelaku kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian penyidik harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut¹¹

C. Kewenangan Jaksa Dalam Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

¹⁰<https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/08/penyitaan/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 14.37 WIB

¹¹<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy4JT6qfbxAhWCf30KHxmIDK4QFjAJegQIJRAD&url=https%3A%2F%2Ffhukum.unpatti.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dfstreampdf%26fid%3D99%26bid%3D7184&usg=AOvVaw01Uj2k6jDJdC2DDG2h9Ig0>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 16.14 WIB.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) mengatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹²

Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Bab 1 Pasal 2 mengatakan bahwa tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan peraturan perundangundangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam Bab 1 Pasal 3 mengatakan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Melakukan kegiatan pelaksanaan hukum preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana.

¹²Marfuatul Latifah, *Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Negara Hukum, Vol. 3 No.1, Juni 2012, hal. 98.

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
2. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³

Pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 KUHAP ayat masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat (2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.¹⁴

¹³*Ibid.*, hal. 100.

¹⁴*Ibid.*, hal. 100.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.¹⁵

Antara Kepolisian dan Kejaksaan hanya terdapat kesepakatan antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian RI, yaitu kesepakatan antara Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung Peraturan Bersama Nomor Pol: 2 Tahun 2006 dan Nomor : Kep-019/A/JA/03/2006 tanggal 07 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Dalam Kesepakatan tersebut diatur mengenai kewenangan menangani perkara diberikan kepada institusi yang lebih dahulu mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap sebuah kasus. Institusi lainnya berkewajiban memberi bantuan berkaitan dengan data-data tentang kasus tersebut dan tidak melanjutkan penyidikannya. Kesepakatan tersebut dibentuk guna mencegah terjadinya tumpang-tindih penyidikan antara kejaksaan dengan kepolisian. Walaupun telah dibentuk nota kesepahaman antara Kepolisian dan Kejaksaan sampai saat ini tetap tidak terdapat pemisahan yang tegas jenis tindak pidana korupsi yang

¹⁵*Ibid.*, hal. 100.

¹⁶*Ibid.*, hal. 100.

mana yang menjadi kewenangan institusi masing-masing. Sehingga dalam praktek terkesan masih ada ego sektoral yang dalam perjalanannya menghambat penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Perdebatan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kemudian memasuki babak baru. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi “Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.¹⁷

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendelegasian kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang UU Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal dan Penjelasannya maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan mempunyai hak privilege

¹⁷*Ibid.*, hal. 100.

yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Pada tahun 2007 dilakukan uji materiil terhadap Pasal yang memberi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf (d). Dalam uji materiil tersebut, Pemohon menguraikan telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum. Karena kedua kewenangan tersebut dimiliki oleh satu instansi, maka hal tersebut rawan akan terjadinya abuse of power karena tidak terdapat pengawasan atas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007 disebutkan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan selain penuntutan, yaitu untuk melakukan penyidikan tidak sertamerta bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa seandainya Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak berarti menggugurkan kewenangan penyidikan oleh Jaksa yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang lain. Yang dimaksud dengan ketentuan lain antara lain:

- a. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

¹⁸*Ibid.*, hal. 100.

- b. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: “Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.”
- c. Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbincangan mengenai polemik atas legalitas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seakan tidak ada habisnya. Polemik tersebut juga menyebabkan para pencari keadilan bingung pihak mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan tersebut dan mempertanyakan legalitas dari kejaksaan dalam menjalankan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilaksanakan Kejaksaan adalah tindak pidana yang sulit tingkat penyelesaiannya seperti tindak pidana korupsi. Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi telah tidak berlaku dan tidak memiliki dasar hukum. O.C Kaligis menyatakan bahwa dengan kewenangan ganda pada instansi Kejaksaan yaitu selaku penyidik dan penuntut umum, maka kewenangan ganda yang dimiliki oleh Kejaksaan menjadi hal yang bersifat “rawan” penyelewengan dalam proses penindakan terhadap sebuah kasus tindak pidana korupsi.¹⁹

Selain itu, menurut Kaligis dengan adanya kewenangan ganda yang melekat pada Kejaksaan secara langsung maupun tidak langsung jelas telah berpengaruh terhadap eksistensi Polri dalam melakukan proses penyidikan khususnya tindak pidana khusus (dalam hal ini tindak pidana korupsi), yang dalam hal ini pihak Kejaksaan sering mengada-ada dalam memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan perkara, hal tersebut dimaksudkan agar *image* masyarakat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dianggap mampu hanyalah pihak Kejaksaan.²⁰

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa Kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan peradilan diberikan

¹⁹*Ibid.*, hal. 101.

²⁰*Ibid.*, hal. 102.

kewenangan yang sama, karena Kejaksaan yang melakukan pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Hal tersebut kemudian menegaskan bahwa *integrated criminal justice system* merupakan sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan. Jadi, bukan sistem yang akan menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada.²¹

Menurut Oemar Seno Adji, dalam sistem peradilan pidana diperlukan juga fungsi kontrol, yang artinya institusi satu merupakan pengawas dari fungsi yang dijalankan oleh institusi yang lain. Pengawasan yang diberikan oleh doktrin terhadap kewenangan kejaksaan melakukan pengawasan terhadap penyidikan diwujudkan melalui *joint investigation*, yang sebenarnya sudah dikenal di KUHAP melalui undang-undang tertentu.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) UU Kejaksaan, merupakan salah satu sumber dalam pendelegasian kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penulis beranggapan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum karena kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi diletakkan dalam Penjelasan bukan di dalam norma.²²

²¹*Ibid.*, hal. 102.

²²*Ibid.*, hal. 103.

Terkait dengan penempatan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Penjelasan juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Ada beberapa pendapat mengenai kekuatan mengikat ketika kewenangan melakukan penyidikan dalam penjelasan tersebut. Terdapat pihak yang menyatakan bahwa kewenangan menyidik tindak pidana korupsi Jaksa yang dicantumkan dalam Penjelasan tidak memiliki kekuatan mengikat, dan terdapat pihak yang mengatakan memiliki kekuatan mengikat. Penulis beranggapan bahwa ketika meletakkan dua tindak pidana yang dapat disidik oleh jaksa yaitu tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, pembentuk UU Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian terhadap legalitas kewenangan penyidikan pidana bagi Jaksa. Ketika beranggapan bahwa penyidikan yang dimiliki oleh jaksa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penelusuran kembali mengenai kekuatan mengikat dari penjelasan sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Fungsi dan peran penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I UU P3 , antara lain dalam angka-angka 176, 177 dan 186. Dalam ketentuan lampiran I angka 176 disebutkan bahwa “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/ istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk

²³*Ibid.*, hal. 104.

memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”.

Selanjutnya dalam angka 177, dinyatakan bahwa “ Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”. Hal ini berkaitan dengan lampiran I angka 186 huruf b yang menyatakan bahwa dalam pembentukan penjelasan, Rumusan penjelasan pasal demi pasal “ tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh”.²⁴

Menurut Lampiran I UU P3, penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila hal yang disebutkan mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena pada dasarnya penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal, artinya yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya.

Karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Bila hal tersebut dikaitkan dengan kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi maka kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Penjelasan Pasal

²⁴*Ibid.*, hal. 105.

30 ayat 1 huruf d, tidak memiliki kekuatan mengikat karena yang mengikat hanyalah pasal dalam batang tubuh. Penulis menyadari bahwa Undang-Undang Kejaksaan yang selama ini menjadi salah satu dasar kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dibentuk pada tahun 2004 sehingga belum mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.²⁵

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh jaksa, karena keberadaan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan memberikan jalan masuk (*entry point*) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu.

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan yang selama ini menjadi dasar hukum bagi kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hakim MK dalam Putusan MK No. 28 / PUU-V / 2007, dalam putusan ini Mahkamah menyatakan bahwa sudah saatnya pembentuk undang-undang menelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²⁶

²⁵*Ibid.*, hal. 105.

²⁶*Ibid.*, hal. 106.

Selain itu, Mahkamah juga menyerahkan pada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan arah yang akan digunakan dalam ketentuan penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan.

BAB III

PERSYARATAN DAN KRITERIA BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT DILAKUKAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK

A. Persyaratan Untuk Melakukan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik

1. Penyitaan Barang Bukti Dalam Keadaan Biasa

a. Mendapat Surat Izin Penyitaan Barang Bukti Dari Ketua Pengadilan Negeri Di Kota/Kabupaten Tempat Kejadian Perkara

Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik harus mendapat surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri¹. Pengertian surat izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat itu diberi izin melakukan sesuatu”. Izin penyitaan barang bukti harus berbentuk surat dan tidak dapat berbentuk lisan.²Lisan adalah kata-kata yang diucapkan dengan mulut dan bukan dengan surat.³Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri adalah, “Orang yang berprofesi sebagai hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri dan sudah diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri”.

¹Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

²C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2018, hal. 301.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lisan>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 12.09 WIB.

Pengadilan Negeri yang memberikan surat izin penyitaan barang bukti harus sesuai dengan wilayah hukum tempat kejadian perkara.⁴ Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, “Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”. Pengertian Tempat Kejadian Perkaramenurut Situs Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu, "Tempat kejadianPerkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan”. Contohnya jika tindak pidana korupsi dilakukan di kota Medan, maka untuk surat izin penyitaan barang bukti oleh penyidik diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri Medan.

b. Penyidik Harus Menunjukkan Tanda Pengenal Pada Saat Penyitaan Barang Bukti Kepada Orang Tempat Benda Itu Disita

Dasar hukum Penyidik Harus Menunjukkan Tanda Pengenal Pada Saat Penyitaan Barang Bukti Kepada Orang Tempat Benda Itu Disita adalah Pasal 128 KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita”. Dalam KUHAP tidak menjelaskan tanda pengenal yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 128 KUHAP, untuk itu peneliti merujuk pada Kamus Besar

⁴Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Cetakan Ke-2*, Djambatan, Yogyakarta, 2012, hal. 91.

Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa, Kartu adalah kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis)". Sedangkan Pengertian Tanda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu". Serta pengertian Pengenal adalah tanda-tanda (ciri-ciri) untuk mengetahui sesuatu". Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu tanda pengenal adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang yang bertujuan untuk menyatakan atau mengetahui sesuatu.

Pengertian Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.01.Ah.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kartu Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut KTPPNS adalah, "Kartu tanda pengenal sebagai PPNS yang memuat identitas dan pas foto yang bersangkutan disertai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya".

c. Penyidik Memperlihatkan Benda Yang Akan Dilakukan Penyitaan

Pasal 129 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa, “Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”.

d. Penyidik Membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Dasar hukum Penyidik harus membuat berita acara penyitaan barang bukti diatur dalam Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.⁵

⁵Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e. Penyidik Melakukan Penyegehan Dan Pembungkusan Terhadap Barang Bukti Yang Disita

Dasar hukum Penyidik Melakukan Penyegehan Dan Pembungkusan Terhadap Barang Bukti Yang Disita adalah Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.⁶

2. Penyitaan Barang Bukti Dalam Keadaan Perlu Dan Mendesak

Penyitaan Barang Bukti dalam keadaan perlu dan mendesak tidak membutuhkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pihak Jaksa Penuntut Umum sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyitaan tanpa Surat Izin/Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, apabila tindakan penyitaan perlu segera dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik terbatas hanya untuk benda bergerak, dan setelah itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan persetujuannya.⁷

⁶Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 105.

3. Penyitaan Barang Bukti Pada Saat Tertangkap Tangan

Dasar hukum penyitaan barang bukti pada saat tertangkap tangan adalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Pasal 41 Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.⁸

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

B. Kriteria Barang Bukti Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Oleh Penyidik

Benda yang dapat dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).⁹

1. Benda Atau Tagihan Tersangka Atau Terdakwa Yang Seluruh Atau Sebagian Diduga Diperoleh Dari Tindakan Pidana Atau Sebagai Hasil Dari Tindak Pidana

Pengertian Benda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta”. Benda yang dimaksud adalah benda yang seluruh atau sebagian diduga didapatkan dari tindakan pidana atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan tersangka.¹⁰ Sedangkan pengertian Tagihan adalah hasil dari menagih, atau uang maupun benda yang dapat ditagih kepada orang lain.¹¹

⁹Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tagihan>, diakses pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.05 WIB.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pengertian tersangka dan terdakwa yaitu, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah, "Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.

Contoh benda yang diperoleh dari tindak pidana adalah Mobil, Sepeda Motor, ataupun Uang. Sedangkan benda atau tagihan hasil dari tindak pidana adalah Uang atau harta kekayaan tersangka atau terdakwa yang didapat dari menjual atau menukar benda yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam Tindak Pidana Korupsi biasanya benda yang disita berupa mobil, rumah, uang dan harta kekayaan lainnya.¹²

¹²Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Jakarta, 2015, hal. 219.

2. Benda Yang Telah Dipergunakan Secara Langsung Untuk Melakukan Tindak Pidana Atau Untuk Mempersiapkannya

Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana contohnya adalah pada saat terjadi pencurian pelaku mengeluarkan pisau atau menodongkan senjata api kepada korban untuk mengancam agar diberikan barang sesuai keinginan pelaku, Pisau atau senjata api yang menjadi benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana pada peristiwa tersebut. Pada Tindak Pidana Korupsi biasanya Uang yang menjadi benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.

3. Benda Yang Dipergunakan Untuk Menghalang-Halangi Penyidikan Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah, “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pada saat proses penyidikan yaitu pada saat mengumpulkan barang sering terjadi upaya menghalang-halangi dari pelaku, contohnya adalah pelaku mengeluarkan pisau dan senjata api untuk menghalangi penyidik agar tidak masuk kedalam ruangan yang berisi uang hasil tindak pidana korupsi. Pisau dan senjata

api adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan atas dasar menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.¹³

4. Benda Lain Yang Mempunyai Hubungan Langsung Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan

Dalam Tindak Pidana Korupsi pihak jaksa penuntut umum sebagai penyidik biasanya melakukan penyitaan terhadap buku catatan, ataupun harta kekayaan milik orang lain yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Orang lain yang dimaksud adalah keluarga, teman, atasan dan bawahan pada tempat kerja yang sama dengan pelaku.¹⁴

5. Benda Yang Berada Dalam Sitaan Karena Perkara Perdata Atau Karena Pailit Dapat Juga Disita Untuk Kepentingan Penyidikan, Penuntutan Dan Mengadili Perkara Pidana, Sepanjang Memenuhi Ketentuan

Benda-benda milik pelaku yang sedang dalam penyitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat dilakukan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.

¹³Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2012, hal. 129.

Contoh barang bukti yang dilakukan penyitaan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam Putusan Nomor 1022 K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan bahwa, “Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan”.¹⁵

C. Fungsi Barang Bukti Dalam Proses Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fungsi adalah, “Kegunaan suatu hal”. Dalam hal ini membahas fungsi barang bukti dalam Proses Pidana. Alur Proses Perkara Pidana antar lain dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan dan Penuntutan, Pembacaan Dakwaan, Eksepsi, Pembuktian, Pembacaan Surat Tuntutan, Pledoi, Putusan Hakim.

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

¹⁵Putusan Nomor 1022 K/Pid.Sus/2010

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

2. Penyidikan

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah, “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

3. Pra Penuntutan dan Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Menurut Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Prapenuntutan terjadi apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah

menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.¹⁶ Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana subyek hukum. Pengertian Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah, “suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela”.

Pasal 183 KUHAP juga menegaskan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.¹⁷Barang bukti memang bukan termasuk salah satu alat bukti yang sah, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 antara lain, “Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.Barang bukti dapat dijadikan petunjuk, dan petunjuk adalah alat bukti yang sah.¹⁸

¹⁶Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 15.

¹⁸A. Ashari, *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Vol 1 No 3, 2017, hal. 6.

Barang bukti dapat meyakinkan hakim tetapi terlebih dahulu pembuktian dilakukan dengan alat bukti lainnya (keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, keterangan ahli, dan surat).¹⁹ Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Alat bukti dan Barang bukti sama-sama berakhir kata bukti. Yang membedakan adalah kata depan yaitu Alat dan Barang. Pengertian Alat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, atau yang dipakai untuk mencapai maksud”. Sedangkan Barang adalah “Benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)”. Memang tidak bisa menafsirkan hukum dengan arti dari kata dalam aturan tersebut, tetapi biasanya maksud dari kata tersebut dijelaskan dalam Pasal-Pasal dalam aturan tersebut.

Negara kita menganut sistem atau teori pembuktian negatif menurut Undang-Undang.²⁰ Menurut Ratna Nurul Afiah yang dimaksud dengan sistem atau teori pembuktian negatif menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tadi, jikalau Hakim tidak

¹⁹*Ibid.*, hal. 6.

²⁰Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, hal. 16.

berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa. Ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.²¹

Barang bukti fungsinya penting dalam menyakinkan hakim dalam memutuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa dan menguatkan alat bukti yang sah (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk).²² Menurut Ratna Nurul Afiah, “Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil”.

Dalam tindak pidana terkadang tidak terdapat barang bukti, contohnya dalam tindak pidana penghinaan secara langsung atau lisan (bukan lewat media elektronik), dan tidak ada yang merekam pada saat tindak pidana terjadi sehingga tidak ada juga video sebagai barang bukti. Ini menunjukkan bahwa barang bukti tidak selamanya ada dalam tindak pidana.²³

²¹*Ibid.*, hal. 16.

²²*Ibid.*, hal. 18.

²³*Ibid.*, hal. 19.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kalimat Tinjauan Yuridis berasal dari 2 (dua) kata, Tinjauan dan Yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan adalah, “Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) dan perbuatan meninjau. Sedangkan Pengertian Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, “Menurut hukum atau secara hukum”. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis adalah Hasil dari meninjau (menyelidiki dan mempelajari) sesuatu secara hukum atau dari segi hukum. Dalam hal ini meninjau Pelaksanaan Penyitaan Barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

A. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum

Dasar hukum penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

Undang-Undang. Sedangkan Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menyebutkan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu merujuk pada bagian penjelasan Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar menurut hukum Jaksa Penuntut Umum dapat menjadi penyidik dan melakukan salah satu tugasnya sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan penyitaan barang bukti. Ada persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

¹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pelaku bukan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang bukan termasuk dalam aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.²Yang termasuk dalam kategori Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pembina Narapidana dari lembaga Pemasarakatan, Advokat, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.³

Pengertian Penyelenggara Negara Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yaitu, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³Sarli Zuhendra, <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat-penegak-hukum>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 13.05 WIB.

Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara adalah setiap orang, baik yang bekerja sebagai wiraswasta, pegawai negeri sipil dan lain-lain yang bukan aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, tetapi menurut hasil penyidikan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.

2. Menyangkut Kerugian Negara Dibawah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Negara/Daerah adalah, ‘Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian Negara tidak hanya tentang uang, tetapi termasuk juga barang dan surat berharga.

Dasar hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan

B. Tumpang-Tindih Kewenangan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.⁵

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini

⁴Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁵Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 1.

tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁷

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.⁸

⁶Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁷Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁸Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 2.

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik adalah kepolisian. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Menurut Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini sangat menjelaskan bahwa wewenang penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi adalah wewenang kepolisian.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis merupakan dasar penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹ Menurut website Hukum *Online* Pengertian *asas lex specialis derogat legi generalis* adalah, “Salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah aturan hukum yang umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁹Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik Cetakan Ketiga*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 56.

19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan hukum yang khusus.

Menurut website Hukum online ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.¹⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 10 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inilah Kepolisian dapat menjadi penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi tertentu. Kategori Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan penyidikan oleh kepolisian adalah sama dengan kategori dari pihak kejaksaan yaitu Pelaku bukan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. Dan Menyangkut Kerugian Negara Dibawah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

¹⁰https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_5e487cea920530592f00ddd6f5c97c6f03f533dd-1627354547-0-gqNtZGzNAiKjcnBszQ6i , diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 10.12 WIB.

Pihak kepolisian dan Kejaksaan tumpang tindih dalam melakukan penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi karena menurut dasar hukumnya kedua aparat penegak hukum ini memiliki kewenangan serta kriteria yang sama dalam Tindak Pidana Korupsi tertentu. Tidak adanya aturan khusus yang membedakan kewenangan yang bagaimana yang dapat dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan menyebabkan konflik pada saat proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pada kenyataannya dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang pelakunya bukan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. Dan Menyangkut Kerugian Negara Dibawah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), terkadang dilakukan oleh kepolisian terkadang juga oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut pendapat peneliti seharusnya untuk tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan, pihak kepolisian saja yang menjadi penyidik, karena kejaksaan kan sudah bertugas untuk melakukan penuntutan, kalau harus menjadi penyidik juga akan menambah pekerjaan sehingga dikhawatirkan akan tidak fokus dan maksimal dalam melakukan penyidikan. Dengan adanya dua lembaga yang berbeda dan mengurus masing-masing prosesnya yaitu penyidikan dan penuntutan, diharapkan akan lebih

maksimal hasilnya karena melibatkan lebih dari satu penegak hukum dalam menangani perkara pidana tersebut.

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 6 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyelidikan dari kepolisian atau kejaksaan sesuai bunyi Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

¹¹Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap alasan-alasan tertentu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih tugas kepolisian/kejaksaan dalam Penyidikan termasuk juga penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini berarti terjadi tumpang-tindih kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi antara pihak kepolisian, kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika dalam proses penyidikan yaitu pada pelaksanaan penyitaan barang bukti ketiga penegak hukum ini akan saling berebut kewenangan jika salah satu unsur dalam dasar hukum yang mengatur kewenangannya sebagai penyidik terpenuhi.

C. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi

1. Adanya Dualisme Hukum Wewenang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi Jaksa Penuntut Umum mengalami kendala pada dasar hukum kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dasar hukum Jaksa Penuntut Umum sebagai penyidik diatur dalam Pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga terjadi dualisme aturan hukum.

Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar yaitu pada posisi ketiga setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹² Menurut Asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal Hukum Acara bersifat Umum, sedangkan Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan Jaksa berwenang sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus. Seharusnya jika merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* Jaksa Penuntut Umum yang berwenang melakukan penyidikan (penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi).

Pada kenyataannya masih ada pihak kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi seperti pada perkara Ir. A.W dengan kronologi yaitu, “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan penahanan terhadap tersangka Ir. A.W. dan telah melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang terkait sebagai barang bukti. Barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/77/IX/2015/Reskrim/Res.Btg tanggal 25 September 2015. Berdasarkan keterangan saksi, bahwa kota Bitung mendapatkan

¹²Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹³Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 56.

anggaran melalui APBN TA 2010 dengan jumlah anggran Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) melalui APBD untuk mengadaan mesin sawmill pada terminal kayu, yang diadakan dengan pertimbangan di Sulut khususnya Kota Bitung membutuhkan banyak kayu untuk pembuatan rumah tradisional dan pembuatan kapal-kapal perikanan sehingga di Kota Bitung layak dibangun terminal kayu dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan antisipasi terhadap penebangan kayu liar”¹⁴.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada juga pihak kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi karena berdasarkan kewenangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sepanjang penelusuran peneliti tidak menemukan adanya upaya dari kejaksaan untuk mengambil alih penyidikan dari kepolisian dalam kasus ini. Dengan demikian pada kenyataannya dalam proses penegakan hukum kepolisian dan kejaksaan dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Asas *Lex Systematische Specialiteit* bisa dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Menurut A. Iswan Randie Poetra, “Asas *Lex Systematische Specialiteit* merupakan turunan dari asas *Lex Specialis derogat lege Generali* yang sudah sangat familiar di kalangan orang hukum. Asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana dikatakan bersifat

¹⁴<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibt9C7s6XyAhWSSH0KHcZCAzAQFnoECAIQAAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fadministratum%2Farticle%2Fdownload%2F28889%2F28183&usg=AOvVaw3MuZp9PCjTw9qKbPHcUESg>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 09.34 WIB.

khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada. Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan maka perlu dicermati subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan *area delicti* berada”.

Dalam meminta izin penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi dari Ketua Pengadilan Negeri juga tidak mempermasalahkan wewenang kepolisian dan kejaksaan dalam menjadi penyidik, hakim berpendapat kejaksaan dan kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi. Jika terjadi perebutan antara kepolisian dan kejaksaan barulah ketua pengadilan negeri akan mempertimbangkan kewenangannya berdasarkan kepada total kerugian Negara dan siapakah pelakunya.¹⁵

2. Adanya Harta Kekayaan Milik Tersangka Yang Telah Tersebar Dan Tidak Adanya Bukti Yang Cukup Kuat Atas Kepemilikan Harta Kekayaan Tersebut

Pelaku biasanya sudah menyebarkan hartanya agar tidak mudah diketahui oleh Penyidik. Hal demikian akan menjadi kendala Penyidik karena tidak terdapat bukti yang cukup kuat atas kepemilikan harta kekayaan tersebut. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ini sangat panjang dan sulit prosesnya. walaupun sesuai dengan bunyi Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁵Safhazuhri, *Tindak Pidana Korupsi*, Merpati Pers, Jakarta, 2014, hal. 106.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. Pada kenyataannya masih banyak terdakwa yang berbohong sehingga penegak hukum mengalami hambatan tersebut.¹⁶

Berdasarkan Pasal 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

Hal tersebut justru membuat Jaksa Penuntut Umum sebagai penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi menganggapsepele karena jika tidak semua harta kekayaan yang berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi ditemukan pada saat penyidikan, masih ada waktu setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melakukan gugatan perdata terhadap harta tersebut.

¹⁶<http://digilib.uad.ac.id/penelitian/penelitian/detail/64307/penyitaan-barang-bukti-oleh-jaksa-penyidik-dalam-tindak-pidana-korupsi-di-kabuparaen-bantul>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 14.55 WIB.

Dalam melakukan penyitaan barang bukti Tindak Pidana Korupsi Jaksa Penuntut Umum sebagai penyidik harus memiliki bukti yang cukup kuat. Yang dimaksud dengan bukti yang cukup kuat adalah terhadap bukti tersebut sudah memenuhi unsur-unsur seperti pelaku tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya.¹⁷Serta berdasar keterangan saksi dan bukti lain dari hasil pemeriksaan.

¹⁷Pasal 37A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil, menyita, atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, memiliki wujud atau tidak memiliki wujud untuk tujuan kepentingan dalam hal pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan perkara pidana. Dampak penyitaan barang bukti bersifat positif dan negatif, dampak positifnya antar lain agar pelaku tidak menghilangkan barang bukti, Mencegah dirusaknya barang bukti oleh pelaku, Mengurangi kerugian negara yang lebih banyak lagi, Dampak negatifnya antara lain berdampak apda psikologis pelaku, Pelaku Dapat Meminta Ganti Rugi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Apabila Penyidikan Terpaksa Dihentikan Atau Barang Bukti Bukan Hasil Dari Tindak Pidana.
2. Persyaratan Dan Kriteria Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dilakukan Penyitaan Oleh Penyidik, Persyaratan untuk melakukan penyitaan barang bukti oleh penyidik antara lain harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri, menunjukkan tanda pengenal penyidik kepada orang

tempat benda itu disita, Penyidik Memperlihatkan Benda Yang Akan Dilakukan Penyitaan, Penyidik Membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, Penyidik Melakukan Penyegehan Dan Pembungkusan Terhadap Barang Bukti Yang Disita.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan hanya dapat dilakukan pada pelaku yang bukan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan Menyangkut Kerugian Negara Dibawah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), Pihak kepolisian dan Kejaksaan tumpang tindih dalam melakukan penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi karena menurut dasar hukumnya kedua aparat penegak hukum ini memiliki kewenangan serta kriteria yang sama dalam Tindak Pidana Korupsi tertentu. Tidak adanya aturan khusus yang membedakan kewenangan yang bagaimana yang dapat dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan menyebabkan konflik pada saat proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih tugas penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi dari kejaksaan dan kepolisian dengan alasan tertentu.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dampak dari penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi tidak ada berdampak negatif lagi, karena tujuan dari penyitaan barang bukti ini adalah hal-hal yang bagus, dan untuk penyitaan barang bukti agar dilakukan seteliti mungkin agar barang bukti tidak rusak, dan tidak terjadi gugatan perdata oleh pelaku jika tidak terbukti.
2. Semoga kedepannya dalam menentukan kriteria barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan barang bukti diatur lebih lengkap lagi dalam peraturan perundang-undangan, agar kerugian negara dapat dikembalikan sebanyak mungkin dari hasil perampasan jika terbukti nanti.
3. Diharapkan kedepannya dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai yang mana menjadi kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi, agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta.

Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,

Jaya Darma Surya Bagus Ida, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.

Notohamidjojo. O,2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.

Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sofyan Sofyan dan Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Marbun Rocky, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Marpaung Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung :PT Refika Aditama, Bandung.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar

Grafika, Jakarta.

Fransiska P. Bangun, 2013, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*,
Djambatan, Yogyakarta

C. Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Jakarta.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2012, *Hukum Acara Pidana: Cetakan Ke-2*,
Djambatan, Yogyakarta.

Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*,
Alumni, Jakarta.

Mulyadi Lilik, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Jakarta.

Bagir Manan, 2012, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik Cetakan
Ketiga*, FH UII Press, Yogyakarta.

Safhazuhri, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Merpati Pers, Jakarta.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RINomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Nomor 1022 K/Pid.Sus/2010

C. Jurnal Ilmiah

Aprillia Frida, "*Mekanisme Dan Lembaga Pemakzulan Presiden Di Indonesia Dan Korea Selatan*" (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) hal.4

Ashari, A., *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Vol 1 No 3, 2017.

Istiqomah Nurmaharini Fitri. 2013. Skripsi. *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ismaidar, *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, FH. UNPAB Vol.6 No.6 2018, hal 14.

Musahib Razak Abd, *Pengembangan Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/articledownload/4242/3157. Diakses 20 Januari 2021

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

Saragih Mandasari Yasmirah, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al'Adl, Volume IX Nomor 1, 2007, hal.52

Saragih, Y. M. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76-86.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in*

Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

Simarmata, Y. A., Bakri, N. H., Lawolo, S. D., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Putusan Nomor: 64/Pid. Sus. K/2013/Pn. Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 58-77.

Wacana Satria. Skripsi, *Pertimbangan Hakim Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungara Nomor 82/Pid/B/2009/PN*. Universitas Andalas.

Wahyuni Tri. 2008. Skripsi. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*. Surakarta. Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret).

D. Internet

Handriana Maya, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karananyar*<http://eprints.ums.ac.id/33285/1/Naskah%20PUBLIKASI.pdf> diakses tgl 18 Januari 2021 pk1.20.00 Wib

Hardyanti Siti, *Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*,http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MmY5Yzg0MzQ5MzYxYmNhYWZlY2Q5OTllZDBlNzZhMWYyZWl4MWMyNw==.pdf diakses tgl 18 Januari 2021, pk1 22.20 Wib

<https://parismanalush2013.wordpress.com/2015/04/08/penyitaan/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 14.37 Wib

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy4JT6qfbxAhWCf30KHXMIDK4QFjAJegQIJRAD&url=https%3A%2F%2Fhukum.unpatti.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dfstreampdf%26fid%3D99%26bid%3D7184&usg=AOvVaw01Uj2k6jDJdC2DDG2h9Ig0> , diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 16.14 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tagihan>, diakses pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.05 WIB.

Kurniawan Noga, *Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Melindungi Barang Bukti Milik Pelaku (Studi Penelitian Didirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)*, repository.pancabudi.ac.id diakses tgl 06 Febuari 2021, pkl 11.30 Wib

Sarli Zulhendra, <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat-penegak-hukum>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 13.05 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_5e487cea920530592f00ddd6f5c97c6f03f533dd-1627354547-0-gqNtZGzNAiKjcnBszQ6i , diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 10.12 WIB.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibt9C7s6XyAhWSSH0KHcZCAzAQFnoECAIQAO&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fadministratum%2Farticle%2Fdownload%2F28889%2F28183&usg=AOvVaw3MuZp9PCjTw9qKbPHcUESg>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 09.34 WIB

<http://digilib.uad.ac.id/penelitian/Penelitian/detail/64307/penyitaan-barang-bukti-oleh-jaksa-penyidik-dalam-tindak-pidana-korupsi-di-kabuparaen-bantul>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 14.55 WIB.